

PROVINSI JAWA TENGAH KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 170 – 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I, PANITIA KHUSUS II DAN PANITIA KHUSUS III DPRD KABUPATEN PURBALINGGA UNTUK MEMBAHAS 9 (SEMBILAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk membahas 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga secara optimal dan efektif maka perlu dibentuk Panitia Khusus;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas maka pembentukan Panitia Khusus I, Panitia Khusus II dan Panitia Khusus III untuk membahas 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Purbalingga perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).

Memperhatikan

- Hasil Rapat Pemilihan Pimpinan dan anggota Panitia Khusus I, Panitia Khusus II dan Panitia Khusus III pada tanggal 16 November 2015;
- Hasil Rapat Paripurna Internal Penetapan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus I, Panitia Khusus II dan Panitia Khusus III untuk membahas 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga pada tanggal 17 November 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Khusus I, Panitia Khusus II dan Panitia khusu III DPRD Kabupaten Purbalingga, dengan susunan pimpinan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I,lampiran II, dan lampiran III Keputusan ini;

KEDUA

- : a. Panitia Khusus I dan Panitia Khusus II sebagaimana tersebut pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) Panitia Khusus I membahas Raperda tentang:
 - a. Bangunan Gedung;
 - b. Izin Reklame.
 - 2) Panitia Khusus II membahas Raperda tentang:
 - a. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - Tata Cara Pencalonan, Pemilihan Pelantikan, dan Pemberthentian Kepala Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa;
 - d. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
 - 3) Panitia Khusus III membahas Raperda tentang :
 - a. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Purbalingga
 - b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Kabupaten Purbalingga
 - Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - b. Melaksanakan pembahasan dengan Tim Penyusun Raperda dari Pemerintah Daerah.
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan Badan Legislatif DPRD Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan perkembangan dan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Raperda.
 - Melaporkan hasil perkembangan pekerjaannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga;

e. Panitia Khusus I, Panitia Khusus II dan Panitia Khusus III dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau tugasnya dinyatakan selesai.

KETIGA

: Panitia Khusus I, Panitia Khusus II dan Panitia Khusus III dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 17 November 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

ONGAT